



**SALINAN**

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang laboratorium narkotika, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu dibentuk Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menelaah, mengevaluasi dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.

6. Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, yang selanjutnya disebut Penata Laboratorium Narkotika, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk menelaah, mengevaluasi dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Laboratorium Narkotika untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Laboratorium Narkotika sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang laboratorium narkotika yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium

Narkotika.

14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Laboratorium Narkotika sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Laboratorium Narkotika sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Laboratorium Narkotika baik perorangan atau kelompok di bidang laboratorium narkotika.
17. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Narkotika Nasional.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUNJABATAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

##### Pasal 2

- (1) Penata Laboratorium Narkotika berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika pada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

- (3) Kedudukan Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

### Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan karier PNS.

### Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

### Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika termasuk dalam klasifikasi rumpun fisika, kimia dan yang berkaitan.

## BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama;
  - b. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan
  - c. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV

### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu Tugas Jabatan

##### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yaitu menelaah, mengevaluasi, dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.

#### Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

##### Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian laboratorium narkotika; dan
  - b. penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara riset dan mutu di Laboratorium Narkotika.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian laboratorium narkotika, meliputi:
    1. penelaahan sampel;
    2. pengelolaan prosedur instrumen pengujian dan pereaksi kimia;
    3. penyusunan bahan keterangan ahli berdasarkan hasil pengujian dan berkas penyidikan;
    4. melaksanakan asistensi dan supervisi laboratorium sejenis terkait pelayanan; dan
    5. pengembangan standar layanan laboratorium;
  - b. penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara riset

dan mutu di laboratorium narkotika, meliputi:

1. pengembangan metode pengujian;
2. pemantapan metode pengujian;
3. penjaminan mutu laboratorium;
4. pemprofilan narkotika; dan
5. perumusan konsep usulan kajian identifikasi narkotika.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

##### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, meliputi:
1. memeriksa cuplikan sampel untuk menetapkan metode pengujian sampel;
  2. mengarahkan pengujian sampel sesuai dengan karakteristik senyawa dan metode pengujian yang sesuai;
  3. menelaah laporan kondisi instrumen pengujian awal;
  4. menelaah laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara;
  5. mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal;
  6. mengevaluasi laporan pendataan dan penataan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
  7. mengevaluasi laporan keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen;
  8. menyiapkan bahan laporan rutin pelayanan laboratorium;
  9. mengumpulkan kajian pustaka terkait pengembangan metode;

10. menyusun dokumen pemantapan metode pengujian;
11. melaksanakan validasi metode parameter kurva kalibrasi dan linearitas;
12. melaksanakan validasi metode parameter *limit of detection*;
13. melaksanakan validasi metode parameter *limit of quantitation*;
14. melaksanakan validasi metode parameter presisi/*repeatability*;
15. melaksanakan validasi metode parameter akurasi;
16. melaksanakan validasi metode parameter spesifikasi;
17. menyusun dokumen audit internal;
18. menyusun dokumen kaji ulang manajemen;
19. mensinkronisasi data dengan format dokumen kaji ulang manajemen;
20. menyiapkan prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu internal;
21. menyiapkan sampel uji pemantapan mutu internal;
22. menyiapkan prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu eksternal;
23. menyusun jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur;
24. memverifikasi metode uji yang digunakan;
25. melakukan cek antara standar kerja dan metode uji;
26. menyusun dokumen telaah kondisi ruang laboratorium;
27. menyusun dokumen kaji ulang dokumen;
28. menyiapkan dokumen kegiatan pra assesmen akreditasi;
29. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik parameter pemerian;
30. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik

- parameter uji warna;
31. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik parameter kelarutan;
  32. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik parameter mikroskopis;
  33. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik parameter titik leleh;
  34. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik parameter uji anion;
  35. melaksanakan *profiling* narkotika secara fisik parameter *impurities*;
  36. menyiapkan data hasil analisis senyawa menggunakan instrumen pengujian;
  37. menyusun dokumen kegiatan identifikasi struktur kimia narkotika; dan
  38. mengidentifikasi narkotika menggunakan instrumen *fourier transform infrared*;
- b. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, meliputi:
1. mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian awal;
  2. mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara;
  3. menelaah laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara;
  4. menyusun jadwal perawatan rutin atau tindakan terhadap instrumen;
  5. mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika;
  6. mengevaluasi laporan persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
  7. menyusun materi yang digunakan untuk asistensi;
  8. mengevaluasi hasil asistensi laboratorium narkotika;

9. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi asistensi laboratorium narkotika;
10. menelaah dokumen standar layanan laboratorium;
11. melaksanakan monitoring implementasi standar layanan laboratorium;
12. menelaah hasil pengembangan metode pengujian;
13. menelaah data hasil pemantapan metode pengujian;
14. menyusun laporan validasi metode;
15. mensinkronisasi data dengan format dokumen audit internal;
16. menyusun laporan tutupan audit internal;
17. menyusun laporan tutupan kaji ulang manajemen;
18. melakukan permurnian baku banding uji pemantapan mutu internal;
19. mengevaluasi data hasil uji pemantapan mutu internal;
20. merumuskan substansi publikasi hasil uji banding mutu internal;
21. merumuskan substansi publikasi hasil uji banding mutu eksternal;
22. menyusun jadwal kalibrasi instrumen pengujian;
23. memverifikasi alat uji yang digunakan;
24. memverifikasi standar kerja;
25. mengevaluasi hasil telaah kondisi ruang laboratorium;
26. mensinkronisasi data dengan format dokumen kaji ulang dokumen;
27. menyusun laporan tutupan kaji ulang dokumen
28. mensinkronisasi dokumen dengan data monitoring dan evaluasi kualitas layanan;
29. menyusun dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan;

30. merumuskan hasil *assesmen* dalam akreditasi;
  31. melaksanakan studi literatur dan bahan-bahan terkait;
  32. melaksanakan *profiling* narkotika secara kimia dengan parameter kiralitas narkotika;
  33. melaksanakan *profiling* narkotika secara kimia dengan parameter *trace ephedrine*;
  34. melaksanakan *profiling* narkotika secara kimia dengan parameter kadar narkotika;
  35. melaksanakan pengujian kelimpahan isotop menggunakan alat *isotop ratio mass spectrometry*;
  36. menelaah data hasil *profiling* narkotika;
  37. mengelompokan dan mengecek data identifikasi dan *chemical index*;
  38. menyiapkan bahan dan metode rancangan analisis;
  39. mengidentifikasi narkotika menggunakan *gas chromatography double mass spectrometry* dan atau *liquid chromatography high resolution mass spectrometry*; dan
  40. mengidentifikasi narkotika menggunakan *nuclear magnetic resonance*;
- c. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, meliputi:
1. mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara;
  2. mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara;
  3. menelaah hasil pengujian sampel dan berkas penyidikan yang digunakan sebagai bahan untuk keterangan ahli;
  4. melaksanakan kegiatan kesaksian ahli;
  5. merumuskan dokumen asistensi laboratorium narkotika;

6. merumuskan dokumen supervisi laboratorium narkotika;
7. merumuskan hasil supervisi laboratorium narkotika;
8. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi supervisi laboratorium narkotika;
9. merumuskan pengembangan standar layanan laboratorium;
10. mengembangkan dokumen standar layanan laboratorium;
11. mensosialisasikan standar layanan laboratorium;
12. mengevaluasi standar layanan tingkat satuan kerja laboratorium;
13. menyusun rancangan pengembangan metode pengujian;
14. mengevaluasi metode pengujian hasil pengembangan metode pengujian;
15. mengevaluasi hasil pemantapan metode pengujian;
16. mengevaluasi dokumen audit internal;
17. mengevaluasi dokumen kaji ulang manajemen;
18. menyusun rancangan uji banding mutu internal;
19. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi uji pemantapan internal;
20. menyusun rancangan uji banding mutu eksternal;
21. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi uji pemantapan eksternal;
22. membuat prosedur verifikasi pada laboratorium narkotika;
23. mengevaluasi hasil verifikasi alat uji;
24. mengevaluasi hasil verifikasi metode uji yang digunakan;
25. mengevaluasi hasil verifikasi standar kerja yang digunakan;

26. mengevaluasi hasil cek antara;
  27. mengevaluasi dokumen kaji ulang dokumen;
  28. merumuskan dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan;
  29. menyusun dokumen evaluasi dari assesmen;
  30. menyusun rancangan kegiatan *profiling* narkotika;
  31. menyusun laporan *profiling* narkotika per kasus;
  32. membuat *clusterisasi* (*grouping*) profil narkotika;
  33. merumuskan hasil *profiling* narkotika keseluruhan;
  34. menyusun rancangan kegiatan kajian identifikasi narkotika;
  35. melaksanakan rekayasa struktur;
  36. menyusun rekomendasi hasil identifikasi narkotika;
  37. menyusun dokumen kajian alternatif struktur kimia narkotika;
  38. melakukan kajian konsep melalui literatur;
  39. mengkonfirmasi narkotika;
  40. menyusun rekomendasi hasil kajian narkotika;
  41. membuat *database* narkotika;
  42. melakukan publikasi hasil kajian narkotika; dan
  43. merancang rumusan usulan kajian identifikasi narkotika.
- (2) Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan Penata Laboratorium Narkotika sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, meliputi:
  1. formulir pengujian sampel;
  2. formulir pengujian metode analisis sampel;
  3. rancangan laporan kondisi instrumen pengujian awal;
  4. rancangan laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara;
  5. laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal;
  6. laporan evaluasi pendataan dan penataan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
  7. laporan evaluasi keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen;
  8. bahan laporan rutin pelayanan laboratorium;
  9. dokumen kajian pustaka;
  10. dokumen pemantapan metode pengujian;
  11. data kurva kalibrasi dan linearitas;
  12. data *limit of detection*;
  13. data *limit of quantitation*;
  14. data presisi;
  15. data akurasi;
  16. data spesifikasi;
  17. dokumen audit internal;
  18. dokumen kaji ulang manajemen;
  19. formulir sinkronisasi data kaji ulang manajemen;
  20. prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu internal;
  21. formulir sampel uji pemantapan mutu internal;
  22. prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu eksternal;

23. jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur;
  24. data hasil verifikasi metode uji;
  25. data hasil cek antara;
  26. dokumen telaah kondisi ruang laboratorium;
  27. dokumen kaji ulang dokumen;
  28. dokumen pra assesmen akreditasi;
  29. formulir *profiling* narkotika dan data pemerian;
  30. formulir *profiling* narkotika dan data uji warna;
  31. formulir *profiling* narkotika dan data kelarutan;
  32. formulir *profiling* narkotika dan data mikroskopis;
  33. formulir *profiling* narkotika dan data titik leleh;
  34. formulir *profiling* narkotika dan data uji anion;
  35. formulir *profiling* narkotika dan data *impurities*;
  36. data hasil analisis senyawa menggunakan instrumen pengujian;
  37. dokumen kegiatan identifikasi struktur kimia narkotika; dan
  38. data *fourier transform infrared*;
- b. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, meliputi:
1. laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian awal;
  2. laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara;
  3. rancangan laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara;
  4. jadwal perawatan rutin atau tindakan terhadap instrumen;
  5. laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika;
  6. laporan evaluasi persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen laboratorium;
  7. dokumen materi asistensi laboratorium narkotika;
  8. laporan hasil asistensi laboratorium narkotika;
  9. laporan monitoring dan evaluasi asistensi laboratorium narkotika;
  10. laporan kajian atau telaah dokumen standar layanan

- laboratorium;
11. laporan monitoring implementasi standar layanan laboratorium;
  12. dokumen hasil pengembangan metode;
  13. dokumen hasil pemantapan metode pengujian;
  14. laporan validasi metode;
  15. formulir sinkronisasi data audit intenal;
  16. laporan audit internal;
  17. laporan kaji ulang manajemen;
  18. formulir pemurnian baku banding;
  19. dokumen hasil uji pemantapan mutu internal;
  20. laporan publikasi hasil uji banding mutu internal;
  21. laporan publikasi hasil uji banding mutu eksternal;
  22. jadwal kalibrasi instrumen pengujian;
  23. data hasil verifikasi alat uji;
  24. data hasil verifikasi standar kerja;
  25. laporan hasil telaah kondisi ruang laboratorium;
  26. formulir sinkronisasi data kaji ulang dokumen;
  27. laporan kaji ulang dokumen;
  28. formulir sinkronisasi data monitoring dan evaluasi kualitas layanan;
  29. dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan;
  30. laporan hasil assesmen;
  31. dokumen studi literatur dan bahan terkait;
  32. formulir *profiling* narkotika dan data kiralitas;
  33. formulir *profiling* narkotika dan data *trace ephedrine*;
  34. formulir *profiling* narkotika dan data kadar;
  35. data kelimpahan isotop menggunakan alat *isotop ratio mass spectrometry*;
  36. data hasil *profiling* narkotika;
  37. data identifikasi dan *chemical index*;
  38. bahan dan metode rancangan analisis;
  39. data *gas chromatography double mass spectrometry*;  
dan
  40. data *nuclear magnetic resonance*;
- c. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya,meliputi:

1. laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara;
2. laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara;
3. berkas hasil pengujian sampel dan berkas penyidikan;
4. laporan keterangan kesaksian ahli;
5. rancangan dokumen asistensi laboratorium narkotika;
6. rancangan dokumen supervisi laboratorium narkotika;
7. laporan hasil supervisi laboratorium;
8. laporan monitoring dan evaluasi supervisi laboratorium;
9. dokumen rancangan pengembangan standar layanan laboratorium;
10. dokumen standar layanan laboratorium;
11. laporan sosialisasi standar layanan;
12. laporan monitoring dan evaluasi standar layanan laboratorium;
13. dokumen rancangan pengembangan metode pengujian;
14. laporan evaluasi;
15. laporan evaluasi hasil pemantapan metode pengujian;
16. dokumen hasil audit internal;
17. dokumen hasil kaji ulang manajemen;
18. dokumen rancangan uji banding mutu internal;
19. laporan monitoring dan evaluasi pemantapan mutu internal;
20. dokumen rancangan uji banding mutu eksternal;
21. laporan monitoring dan evaluasi pemantapan mutu eksternal;
22. prosedur verifikasi;
23. laporan hasil verifikasi alat uji;
24. laporan hasil verifikasi metode uji;
25. laporan hasil verifikasi standar kerja;

26. laporan hasil cek antara;
27. dokumen hasil kaji ulang dokumen;
28. rancangan dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan;
29. dokumen evaluasi dari assesmen;
30. dokumen rancangan kegiatan *profiling* narkotika;
31. laporan *profiling* narkotika;
32. laporan *clusterisasi (grouping)* profil zat;
33. laporan informasi profil narkotika;
34. dokumen rancangan kegiatan kajian identifikasi narkotika;
35. data rekayasa struktur (identifikasi farmakofor);
36. rekomendasi hasil identifikasi narkotika;
37. dokumen kajian alternatif struktur kimia narkotika;
38. kajian konsep melalui literatur;
39. data konfirmasi narkotika;
40. rekomendasi hasil kajian narkotika;
41. *database* narkotika;
42. laporan hasil kajian narkotika; dan
43. rancangan rumusan usulan kajian identifikasi narkotika.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Laboratorium Narkotika yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Laboratorium Narkotika yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas Penata Laboratorium Narkotika yang berada 1

- (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas Penata Laboratorium Narkotika yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

#### Bagian Kedua

### Pengangkatan Pertama

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata

Laboratorium Narkotika melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang kimia, farmasi/apoteker atau biologi; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) Penata Laboratorium Narkotika yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata

Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang kimia, farmasi /apoteker, biologi atau kualifikasi bidang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penata Laboratorium Narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima )tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan

sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan Melalui Penyesuaian / *Inpassing***

**Pasal 16**

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian / *inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- berstatus PNS;
  - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang laboratorium narkotika berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian /*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* diatur oleh Instansi Pembina.

### Bagian Kelima Pengangkatan Melalui Promosi

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan bagi:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahunterakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yangbaik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penata Laboratorium Narkotika wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

#### Bagian Kedua

##### SKP

###### Paragraf Kesatu

###### Umum

#### Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Penata Laboratorium Narkotika wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua  
Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Penata Laboratorium Narkotika setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan

- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, tidak berlaku bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Laboratorium Narkotika wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Penata Laboratorium Narkotika yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama; dan
  - b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda.
- (2) Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Laboratorium Narkotika mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK Penata Laboratorium Narkotika diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk angka kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama sampai dengan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bagian Ketiga  
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama sampai dengan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penata Laboratorium Narkotika yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama sampai dengan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, unsur kepegawaian, dan unsur Penata Laboratorium Narkotika

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Laboratorium Narkotika.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Laboratorium Narkotika yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Laboratorium Narkotika, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Laboratorium Narkotika.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Laboratorium Narkotika setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

#### Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan oleh Instansi Pembina.

**BAB IX**  
**KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN**

Bagian Kesatu  
Kenaikan Pangkat

**Pasal 35**

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, adalah sebagai berikut:
  - a. Penata Laboratorium Narkotika dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Penata Laboratorium Narkotika dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Penata Laboratorium Narkotika dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 36**

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Penata Laboratorium Narkotika dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di

- bidang laboratorium narkotika;
  - b. keanggotaan dalam tim penilai;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Laboratorium Narkotika yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Penata Laboratorium Narkotika dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang laboratorium narkotika;
  - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang laboratorium narkotika;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang laboratorium narkotika;
  - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang laboratorium narkotika;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang laboratorium narkotika; atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang laboratorium narkotika.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi menjadi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Utama Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) angka kredit berasal dari pengembangan profesi.

### Pasal 39

- (1) Penata Laboratorium Narkotika yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang Narkotika, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

#### Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Laboratorium Narkotika dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya

dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

#### Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Laboratorium Narkotika tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

### BAB X KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
  - a. jumlah kasus;
  - b. jumlah SDM dan instrumen; dan
  - c. tantangan riset dan mutu laboratorium.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI  
KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Laboratorium Narkotika, meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua  
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Laboratorium Narkotika diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang laboratorium narkotika.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Laboratorium Narkotika dapat mengembangkan

kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. mempertahankan kompetensi sebagai Penata Laboratorium Narkotika;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. konferensi;
  - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 47

- (1) Penata Laboratorium Narkotika diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan di luar jabatan Penata Laboratorium Narkotika; dan/atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Penata Laboratorium Narkotika yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

#### Pasal 48

- (1) Penata Laboratorium Narkotika yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersediakebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Pengangkatan Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

#### Pasal 49

- (1) Terhadap Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari

Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiananya.

- (2) Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

### BAB XIII

#### PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

##### Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Laboratorium Narkotika dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

##### Pasal 51

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Laboratorium Narkotika dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

### BAB XIV

#### TUGAS INSTANSI PEMBINA

##### Pasal 52

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

- teknis Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Laboratorium Narkotika;
  - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;

- dan
- r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
  - (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
  - (4) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

## BAB XV

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 53

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penata Laboratorium Narkotika wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

#### Pasal 54

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika diatur oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### Pasal 56

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1

(satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

  
Andi Rahadian

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN**  
**APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR 63 TAHUN 2020**  
**TENTANG JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA**

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4		5	6	7	8	
I	Penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara Pengujian Laboratorium Narkotika	A	Penelaahan sampel	1	Memeriksa cuplikan sampel untuk menetapkan metode pengujian sampel	Formulir Pengujian Sampel	001	0,001	Ahli Pertama
				2	Mengarahkan pengujian sampel sesuai dengan karakteristik senyawa dan metode analisis yang sesuai.	Formulir Pengujian Sampel	002	0,001	Ahli Pertama
		B	Pengelolaan prosedur instrumen pengujian dan perekaksi kimia	1	Menelaah Laporan Kondisi Instrumen pengujian awal	Rancangan Laporan Kondisi Instrumen pengujian awal	003	0,015	Ahli Pertama
				2	Mengevaluasi Laporan Kondisi Instrumen pengujian awal	Laporan Evaluasi Kondisi Instrumen pengujian awal	004	0,01	Ahli Muda
				3	Menelaah laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara	Rancangan laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara	005	0,005	Ahli Pertama
				4	Mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara	Laporan Evaluasi kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara	006	0,01	Ahli Muda
				5	Menelaah laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara	Rancangan laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara	007	0,01	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			6 Mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara	Laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara	008	0,02	Ahli Madya
			7 Menyusun jadwal perawatan rutin atau tindakan terhadap instrumen	Jadwal perawatan rutin atau tindakan terhadap instrumen	009	0,01	Ahli Muda
			8 Mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal	Laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal	010	0,01	Ahli Pertama
			9 Mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika	Laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika	011	0,01	Ahli Muda
			10 Mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara atau yang setara laboratorium narkotika	Laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara laboratorium narkotika	012	0,03	Ahli Madya
			11 Mengevaluasi laporan pendataan dan penataan bahan kimia dan suku cadang instrumen	Laporan evaluasi pendataan dan penataan bahan kimia dan suku cadang instrumen	013	0,01	Ahli Pertama
			12 Mengevaluasi laporan keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen	Laporan evaluasi keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen	014	0,01	Ahli Pertama
			13 Mengevaluasi laporan persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen	Laporan evaluasi persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen laboratorium	015	0,02	Ahli Muda
		C Penyusunan bahan keterangan ahli berdasarkan hasil pengujian dan berkas penyidikan	1 Menelaah hasil pengujian sampel dan berkas penyidikan yang digunakan sebagai bahan untuk keterangan ahli	Berkas hasil pengujian sampel dan berkas penyidikan	016	0,05	Ahli Madya
			2 Melaksanakan kesaksian ahli	Laporan hasil kesaksian ahli	017	0,12	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8
	D	Melaksanakan Asistensi dan Supervisi Laboratorium Sejenis terkait pelayanan	1	Merumuskan dokumen asistensi laboratorium narkotika	Rancangan dokumen asistensi laboratorium narkotika	018	0,06	Ahli Madya
			2	Menyusun materi yang digunakan untuk asistensi	Dokumen materi asistensi laboratorium	019	0,06	Ahli Muda
			3	Mengevaluasi hasil asistensi laboratorium narkotika	Laporan hasil asistensi laboratorium narkotika	020	0,054	Ahli Muda
			4	Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi asistensi laboratorium narkotika	Laporan monev asistensi laboratorium narkotika	021	0,03	Ahli Muda
			5	Merumuskan dokumen supervisi laboratorium narkotika	Rancangan dokumen supervisi laboratorium narkotika	022	0,05	Ahli Madya
			6	Merumuskan hasil supervisi laboratorium narkotika	Laporan hasil supervisi laboratorium narkotika	023	0,6	Ahli Madya
			7	merumuskan hasil monitoring dan evaluasi supervisi laboratorium	Laporan Monev Supervisi Laboratorium narkotika	024	0,12	Ahli Madya
	E	Pengembangan standar layanan laboratorium	1	Merumuskan pengembangan standar layanan	Dokumen Rancangan pengembangan standar layanan	025	0,29	Ahli Madya
			2	Menyiapkan bahan laporan rutin pelayanan laboratorium	Bahan laporan rutin pelayanan laboratorium	026	0,015	Ahli Pertama
			3	Menelaah dokumen standar layanan laboratorium	Laporan kajian atau telaah dokumen Standar Layanan Laboratorium	027	0,052	Ahli Muda
			4	Mengembangkan dokumen standar layanan laboratorium	Dokumen Standar Layanan Laboratorium	028	0,11	Ahli Madya
			5	Mensosialisasikan standar layanan laboratorium	Laporan Sosialisasi Standar Layanan	029	0,03	Ahli Madya
			6	Melaksanakan monitoring implementasi standar layanan laboratorium	Laporan monitoring implementasi standar layanan laboratorium	030	0,02	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4		5	6	7	8
				7	Mengevaluasi Standar Layanan tingkat Satuan Kerja Laboratorium	Laporan Monev Standar Layanan Laboratorium	031	0,03	Ahli Madya
II	Penelaahan, evaluasi dan perumusan tata	A	Pengembangan Metode Pengujian	1	Menyusun rancangan pengembangan metode pengujian	Dokumen rancangan pengembangan metode pengujian	032	0,21	Ahli Madya
				2	Mengumpulkan kajian pustaka terkait pengembangan metode	Dokumen Kajian Pustaka	033	0,11	Ahli Pertama
				3	menelaah hasil pengembangan metode pengujian	Dokumen hasil pengembangan metode	034	0,38	Ahli Muda
				4	mengevaluasi metode pengujian hasil pengembangan metode pengujian	Laporan Evaluasi	035	0,65	Ahli Madya
		B	Pemantapan Metode Pengujian	1	Menyusun dokumen pemantapan metode pengujian	Dokumen pemantapan metode pengujian	036	0,08	Ahli Pertama
				2	Melaksanakan Validasi Metode		037		
				a	Kurva Kalibrasi dan Linearitas	Data Kurva Kalibrasi dan Linearitas	038	0,2	Ahli Pertama
				b	LOD (Batas Deteksi)	Data LOD	039	0,113	Ahli Pertama
				c	LOQ (Batas Quantifikasi)	Data LOQ	040	0,113	Ahli Pertama
				d	Presisi/Repeatability	Data Presisi/Repeatability	041	0,113	Ahli Pertama
				e	Akurasi	Data Akurasi	042	0,113	Ahli Pertama
				f	Spesifisitas	Data Spesifisitas	043	0,113	Ahli Pertama
				3	menelaah data hasil pemantapan metode pengujian	Dokumen hasil pemantapan metode pengujian	044	0,24	Ahli Muda
				4	Menyusun laporan validasi metode	Laporan validasi metode	045	0,14	Ahli Muda
				5	Mengevaluasi hasil pemantapan metode pengujian	Laporan evaluasi hasil pemantapan metode pengujian	046	0,29	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8
		C Penjaminan mutu Laboratorium	1 Audit internal	Audit internal				
				a Menyusun dokumen Audit Internal	Dokumen audit internal	047	0,135	Ahli Pertama
				b Mensinkronisasi data dengan format dokumen audit internal	Formulir Sinkronisasi Data Audit Intenal	048	0,092	Ahli Muda
				c Mengevaluasi dokumen Audit Internal	Dokumen Hasil Audit Internal	049	0,75	Ahli Madya
			2 Kaji Ulang Manajemen	d Menyusun laporan tutupan audit internal	Laporan Audit Internal	050	0,16	Ahli Muda
				a Menyusun dokumen kaji ulang manajemen	Dokumen kaji ulang manajemen	051	0,135	Ahli Pertama
				b Mensinkronisasi data dengan format dokumen kaji ulang manajemen	Formulir Sinkronisasi Data Kaji Ulang Manajemen	052	0,07	Ahli Pertama
				c mengevaluasi dokumen kaji ulang manajemen	Dokumen Hasil Kaji Ulang Manajemen	053	1,01	Ahli Madya
			3 Pemantapan Mutu Internal	d Menyusun laporan tutupan kaji ulang manajemen	Laporan kaji ulang manajemen	054	0,18	Ahli Muda
				a Menyusun rancangan uji banding mutu internal	Dokumen rancangan uji banding mutu internal	055	0,24	Ahli Madya
				b Menyiapkan prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu internal	Prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu internal	056	0,07	Ahli Pertama
				c Menyiapkan sampel uji pemantapan mutu internal	Formulir sampel uji	057	0,06	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			d Melakukan Permurnian baku banding uji pemantapan mutu internal	Formulir pemurnian baku banding	058	0,26	Ahli Muda
			e Mengevaluasi data hasil uji pemantapan mutu internal	Dokumen hasil uji pemantapan mutu internal	059	0,262	Ahli Muda
			f merumuskan substansi publikasi hasil uji banding mutu internal	Laporan Publikasi hasil uji banding mutu internal	060	0,172	Ahli Muda
			g merumuskan hasil monitoring dan evaluasi uji pemantapan mutu internal	Laporan Monev pemantapan mutu internal	061	0,27	Ahli Madya
			4 Pemantapan Mutu Eksternal				
			a Menyusun rancangan uji banding mutu eksternal	Dokumen rancangan uji banding mutu eksternal	062	0,15	Ahli Madya
			b Menyiapkan prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu eksternal	Prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu eksternal	063	0,07	Ahli Pertama
			c merumuskan substansi publikasi hasil uji banding mutu eksternal	Laporan Publikasi hasil uji banding mutu eksternal	064	0,07	Ahli Muda
			d merumuskan hasil monitoring dan evaluasi uji pemantapan mutu eksternal	Laporan Monev pemantapan mutu eksternal	065	0,21	Ahli Madya
			5 Verifikasi pengujian				
			a Membuat prosedur verifikasi pada laboratorium narkotika	Prosedur Verifikasi	066	0,26	Ahli Madya
			b Menyusun jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur	Jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur	067	0,03	Ahli Pertama
			c Menyusun jadwal kalibrasi instrument pengujian	Jadwal kalibrasi instrument pengujian	068	0,04	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			d Memverifikasi alat uji yang digunakan	Data Hasil Verifikasi Alat Uji	069	0,13	Ahli Muda
			e Mengevaluasi hasil verifikasi alat uji	Laporan hasil verifikasi alat uji	070	0,26	Ahli Madya
			f Memverifikasi metode uji yang digunakan	Data Hasil Verifikasi Metode Uji	071	0,14	Ahli Pertama
			g Mengevaluasi hasil verifikasi metode uji yang digunakan	Laporan hasil verifikasi metode uji	072	0,14	Ahli Madya
			h Memverifikasi standar kerja	Data Hasil Verifikasi Standar Kerja	073	0,09	Ahli Muda
			i Mengevaluasi hasil verifikasi standar kerja yang digunakan	Laporan hasil verifikasi standar kerja	074	0,27	Ahli Madya
			j Melakukan Cek Antara standar kerja dan metode uji	Data Hasil Cek Antara	075	0,04	Ahli Pertama
			k Mengevaluasi Hasil Cek Antara	Laporan Hasil Cek Antara	076	0,03	Ahli Madya
			6 Penelaahan Kondisi Ruangan Laboratorium				
			a Menyusun Dokumen telaah kondisi ruang Laboratorium	Dokumen telaah kondisi ruang Laboratorium	077	0,01	Ahli Pertama
			b Mengevaluasi hasil telaah kondisi ruang Laboratorium	Laporan hasil telaah kondisi ruang Laboratorium	078	0,004	Ahli Muda
			7 Kaji Ulang Dokumen				
			a Menyusun Dokumen kaji ulang Dokumen	Dokumen kaji ulang dokumen	079	0,1	Ahli Pertama
			b Mensinkronisasi data dengan format dokumen kaji ulang dokumen	Formulir Sinkronisasi Data Kaji Ulang Dokumen	080	0,09	Ahli Muda
			c mengevaluasi dokumen kaji ulang dokumen	Dokumen Hasil Kaji Ulang Dokumen	081	0,84	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4		5	6	7	8	
				d	Menyusun Laporan tutupan kaji ulang dokumen	Laporan kaji ulang dokumen	082	0,09	Ahli Muda
			8	Monitoring dan evaluasi Kualitas layanan					
				a	Merumuskan dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan	Rancangan Dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan	083	0,14	Ahli Madya
				b	Mensinkronisasi dokumen dengan data monitoring dan evaluasi kualitas layanan	Formulir Sinkronisasi Data monitoring dan evaluasi kualitas layanan	084	0,02	Ahli Muda
				c	Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan	Dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan	085	0,06	Ahli Muda
			9	Assesmen (pihak eksternal) dalam Akreditasi					
				a	menyiapkan dokumen kegiatan pra assesmen akreditasi	Dokumen pra assesmen akreditasi	086	0,14	Ahli Pertama
				b	merumuskan hasil assesmen dalam akreditasi	Laporan hasil assesmen	087	0,16	Ahli Muda
			D	c Menyusun dokumen evaluasi dari assesmen		Dokumen evaluasi dari assesmen	088	0,68	Ahli Madya
				c	Menyusun dokumen evaluasi dari assesmen	Dokumen rancangan kegiatan profiling narkotika	089	0,41	Ahli Madya
			1	2 Melaksanakan studi literatur dan bahan-bahan terkait		Dokumen studi literatur dan bahan-bahan terkait	090	0,16	Ahli Muda
			D	3 Memprofilkan narkotika secara fisik:					
				a	Pemerian	Formulir Profilling Narkotika dan Data Pemerian	091	0,005	Ahli Pertama
				b	Uji Warna	Formulir Profilling Narkotika dan Data Uji Warna	092	0,005	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			c Kelarutan	Formulir Profilling Narkotika dan Data Kelarutan	093	0,005	Ahli Pertama
			d Mikroskopis	Formulir Profilling Narkotika dan Data Mikroskopis	094	0,005	Ahli Pertama
			e Titik Leleh	Formulir Profilling Narkotika dan Data Titik Leleh	095	0,005	Ahli Pertama
			f Uji Anion	Formulir Profilling Narkotika dan Data Uji Anion	096	0,005	Ahli Pertama
			4 memprofilkkan narkotika secara kimia				
			a Impurities	Formulir Profilling Narkotika dan Data Impurities	097	0,03	Ahli Pertama
			b Kiralitas	Formulir Profilling Narkotika dan Data Kiralitas	098	0,06	Ahli Muda
			c Trace Ephedrine	Formulir Profilling Narkotika dan Data Trace Ephedrine	099	0,06	Ahli Muda
			d Kadar	Formulir Profilling Narkotika dan Data Kadar	100	0,07	Ahli Muda
			e melaksanakan Pengujian Kelimpahan Isotop menggunakan alat IRMS	Data Kelimpahan Isotop menggunakan alat IRMS	101	0,07	Ahli Muda
			5 menelaah data hasil profiling narkotika	Data hasil profiling narkotika	102	0,03	Ahli Muda
			6 Menyusun laporan profiling narkotika per kasus	Laporan profiling narkotika per Kasus	103	0,03	Ahli Madya
			7 Membuat Clusterisasi ( Grouping) Profil Narkotika	Laporan Clusterisasi (Grouping) Profil Narkotika	104	0,06	Ahli Madya
			8 merumuskan hasil profilling narkotika keseluruhan	Laporan Profiling narkotika Keseluruhan	105	0,05	Ahli Madya
	E	Perumusan Konsep Usulan Kajian Identifikasi Narkotika	1 Menyusun Rancangan Kegiatan Kajian Identifikasi Narkotika	Dokumen Rancangan kegiatan Kajian Identifikasi Narkotika	106	0,39	Ahli Madya
			2 Menyiapkan data hasil analisis senyawa menggunakan instrumen pengujian	Data hasil analisis senyawa menggunakan instrumen pengujian	107	0,03	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			3 Menyusun dokumen kegiatan Identifikasi Struktur Kimia Narkotika	Dokumen kegiatan Identifikasi Struktur Kimia Narkotika	108	0,08	Ahli Pertama
			4 Mengelompokan dan mengecek data identifikasi dan <i>chemical indeks</i>	Data identifikasi dan chemical indeks	109	0,05	Ahli Muda
			5 Menyiapkan bahan dan metode rancangan analisis	Bahan dan metode rancangan analisis	110	0,08	Ahli Muda
			6 Mengidentifikasi Narkotika menggunakan instrumen				
			a <i>Fourier Transform InfraRed (FT-IR)</i>	Data FTIR	111	0,01	Ahli Pertama
			b <i>Gas Chromatography Double Mass Spectrometry (GC-MS MS/QTOF)</i> dan atau <i>Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS)</i>	Data GCMS	112	0,06	Ahli Muda
			c <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i>	Data NMR	113	0,07	Ahli Muda
			7 Melaksanakan rekayasa struktur (Identifikasi Farmakofor)	Data rekayasa struktur (Identifikasi Farmakofor)	114	0,2	Ahli Madya
			8 Menyusun Rekomendasi Hasil Identifikasi Narkotika	Rekomendasi Hasil Identifikasi Narkotika	115	0,12	Ahli Madya
			9 Menyusun dokumen kajian alternatif struktur Kimia Narkotika	Dokumen kajian alternatif struktur Kimia Zat	116	0,12	Ahli Madya
			10 Melakukan kajian konsep melalui Literatur	Kajian konsep melalui Literatur	117	0,12	Ahli Madya
			11 Mengkonfirmasi Narkotika	Data Konfirmasi Narkotika	118	0,12	Ahli Madya
			12 Menyusun Rekomendasi hasil kajian Narkotika	Rekomendasi hasil kajian Narkotika	119	0,18	Ahli Madya
			13 Membuat Data Base Narkotika	Data Base Narkotika	120	0,09	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			14 Melakukan publikasi hasil kajian Narkotika	Laporan hasil kajian narkotika	121	0,27	Ahli Madya
			15 Merancang rumusan usulan kajian identifikasi Narkotika	Rancangan rumusan usulan kajian identifikasi Narkotika	122	0,27	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN**  
**APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR 63 TAHUN 2020**  
**TENTANG JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA**

**KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
I	Pengembangan Profesi	A	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Laboratorium Narkotika	1 Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang laboratorium narkotika yang dipublikasikan:  a Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b Dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c Dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang
			2 Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang laboratorium narkotika yang tidak dipublikasikan:  a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk majalah ilmiah	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang	
			3 Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Laboratorium Narkotika yang dipublikasikan:  a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua Jenjang	
			4 Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Laboratorium Narkotika yang tidak dipublikasikan:  a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah	Buku	8	Semua Jenjang	
				Naskah	4	Semua Jenjang	
				Buku	8	Semua Jenjang	
				Naskah	4	Semua Jenjang	
				Buku	7	Semua Jenjang	
				Naskah	3,5	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6	Menyusun artikel di bidang Laboratorium Narkotika yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
	C	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Laboratorium Narkotika	1	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Laboratorium Narkotika yang dipublikasikan:			
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			2	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Laboratorium Narkotika yang tidak dipublikasikan:			
			a	Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b	Dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
	D	Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis di bidang Laboratorium Narkotika	Menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang Laboratorium Narkotika		Buku	3	Semua Jenjang
	E	Pengembangan Kompetensi di bidang Laboratorium Narkotika	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:				
			1	Pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			2	Seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			3	Pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan memperoleh sertifikat			
			a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
			c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			4	Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan memperoleh Sertifikat			
			a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang
			c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			e Lamanya antara 81 - 160 jam f Lamanya antara 30 - 80 jam g Lamanya kurang dari 30 jam 5 <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	1 0,5 0,25 0,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Penata Laboratorium Narkotika yang ditetapkan oleh Instansi <del>Pembina</del>	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Penata Laboratorium Narkotika yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II	PENUNJANG	A Pengajar/Pelatih/Pembimbing di Bidang Laboratorium	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Laboratorium Narkotika	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
		B Keanggotaan Dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C Perolehan Penghargaan	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a 30 (tiga puluh) tahun b 20 (dua puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun 2 Penghargaan atas prestasi kerjanya a Tingkat Internasional b Tingkat Nasional c Tingkat lokal	Piagam Piagam Piagam  Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	3 2 1  35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D Perolehan Gelar Kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Penata Laboratorium Narkotika 1 Sarjana/Diploma IV 2 Magister 3 Doktor	Ijazah Ijazah Ijazah	5 10 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	E	Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Laboratorium Narkotika	Melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Laboratorium Narkotika	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA						
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan perencanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu laboratorium narkotika.	50	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan perencanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu laboratorium narkotika.	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA				
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan perencanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu laboratorium narkotika.	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2)/ Doktor (S3)	**	150	150	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO